

## Kabupaten Bekasi Masuk Level 3 Penerapan PPKM

**CIKARANG PUSAT (IM)** - Kabupaten Bekasi, bersama dengan wilayah Jabodetabek lainnya, mulai hari ini menjalani Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal tersebut dikatakan Pj. Sekretaris Daerah, Herman Hanapi, setelah mengikuti Rapat Koordinasi Sosialisasi Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual, yang bertempat di Command Center Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Selasa (24/8).

Menghadiri rakor tersebut, Herman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sri Enny Mainarti, Inspektur Daerah M.A. Supratman, serta Kepala Dinas terkait lainnya.

Dalam wawancara terpisah, Herman menyampaikan bahwa Pemkab Bekasi akan melakukan evaluasi pelaksanaan PPKM level 3 ini setiap satu minggu sekali. Ia juga berkata akan lebih menekankan lagi kepada Satgas Penanganan Covid-19 agar tetap mengacu pada Instruksi Mendagri, serta dapat mempertahankan posisi PPKM level 3.

“Dengan penurunan PPKM level 4 ke 3 ini, minimal kita dapat mempertahankan posisi seperti ini, dengan lebih memfokuskan Satgas Penanganan Covid-19 yang ada, dan kami evaluasi tiap minggu sekali, mudah-mudahan di setiap minggunya ada penurunan kasus Covid-19 semakin signifikan,” ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (24/8) malam.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Bekasi, Sri Enny Mainarti, menyampaikan bahwa untuk menurunkan PPKM level selanjutnya, harus ada kesadaran dari masyarakat untuk selalu menjalankan atau mematuhi protokol kesehatan (prokes), dan bersedia untuk menerima vaksin.

“Upaya untuk menurunkan level, kami tetap seperti ini, ada proses yang dikerjakan oleh pemerintah, yakni 3T dan vaksinasi, dan yang paling penting adalah dari individu nya sendiri, bagaimana melaksanakan prokes,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI, Elvius Dailami menyampaikan, pemerintah menurunkan status sejumlah daerah dari PPKM level 4 menjadi PPKM level 3. Daerah yang turun menjadi PPKM level 3 di antaranya Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya.

Adapun relaksasi aturan untuk sejumlah kegiatan, yakni tempat ibadah boleh digunakan untuk kegiatan ibadah dengan kapasitas 25% atau maksimal 30 orang. Restoran dibolehkan dine-in dengan kapasitas 25%, 2 orang per meja dan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB.

Kemudian pusat perbelanjaan/mall boleh buka sampai pukul 20.00, kapasitas 50% dengan protokol kesehatan ketat, industri berorientasi ekspor dan penunjangnya dapat beroperasi 100%, namun apabila menjadi cluster baru akan ditutup selama 5 hari. ● **mdl**

## Pemkab Bekasi Izinkan Sektor Esensial Beroperasi Penuh Dengan Syarat

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan (dua kanan) saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Perusahaan Industri Sektor Esensial Beroperasi Penuh secara virtual di Command Center, Diskominfosantik, Selasa (24/8).

**CIKARANG PUSAT (IM)** - Pemerintah Kabupaten Bekasi secara bertahap melonggarkan aturan perusahaan industri di sektor esensial agar dapat beroperasi penuh.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, dalam memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan Uji Coba Perusahaan Industri Sektor Esensial Beroperasi Penuh, di Command Center, Diskominfosantik, Selasa (24/8).

Rapat tersebut diikuti oleh 124 perusahaan di kawasan industri yang berada di Kabupaten Bekasi secara virtual.

Pj. Bupati Bekasi menyampaikan, dalam masa uji coba pelaksanaan tersebut, perusahaan yang ingin beroperasi penuh harus sudah memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), dengan metode screening pegawai menggunakan aplikasi Pedulilindungi.id.

“Pemkab Bekasi sudah mulai melonggarkan perusahaan agar dapat beroperasi penuh, termasuk industri di sektor esensial. Tentu saja, dengan syarat memiliki IOMKI, kegiatan industri di Kabupaten Bekasi ini masuk kategori esensial dan dikritik, sehingga dengan adanya kelonggaran ini membantu roda perekonomian,” ujarnya.

Selanjutnya, Dani menjelaskan bagi perusahaan yang melonggarkan pengawasan protokol kesehatan akan diberikan sanksi pencabutan izin IOMKI.

“Di uji coba ini, perusahaan diwajibkan patuhi prokes. Jika perusahaan tersebut melanggar, bisa dicabut izin IOMKI-nya dan jika ingin diizinkan lagi, bisa mengajukan kembali IOMKI paling cepat 14 hari sejak pencabutan,” lanjutnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (24/8) malam.

Adapun ketentuan-ketentuan lain, yakni seluruh pegawai dipastikan menerapkan protokol kesehatan dengan baik, pembentukan Satuan Gagas (Satgas) Covid-19 di setiap perusahaan, dan membatasi keluar masuk pegawai.

“Tugas utamanya perusahaan dalam uji coba agar bisa beroperasi penuh, adalah seluruh pegawai bisa menerapkan prokes dengan baik, pembentukan Satgas di setiap perusahaan, dan membatasi area keluar masuk pegawai perusahaan maupun pegawai di-

luar perusahaan,” pungkasnya. Dani pun mengucapkan apresiasi kepada para pengelola kawasan industri, karena sudah mengupayakan protokol kesehatan dan penanganan Testing, Tracing, dan Treatment (3T) kepada semua pegawai, sehingga level PPKM Kabupaten Bekasi sudah bisa dinyatakan turun ke level 3.

“Saya mengapresiasi setinggi-tingginya, kepada industri di Kabupaten Bekasi karena sudah mengupayakan prokes dan penanganan Covid dalam 3T, sehingga Pemkab Bekasi sudah dinyatakan level 3. Tentu dengan adanya kerjasama semua pihak untuk terus mematuhi anjuran, instruksi, arahan dari Presiden, Menko, dan Pemerintah Pusat,” ucapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa vaksinasi merupakan kewajiban bagi seluruh pegawai perusahaan, dengan target 90%. Dipastikan pula vendor-vendor sebagai pemasok komponen bahan-bahan industri juga bisa mendorong dan menstimulus pegawai untuk segera lakukan vaksinasi. “Saat ini vaksinasi sudah jadi kewajiban perusahaan, dengan 2 dosis lengkap. Kalau perusahaan targetnya 90% dan vendor-vendor pun sebagai pemasok komponen bahan-bahan industri, bisa mendorong dan distimulus agar cepat memvaksin karyawannya,” lanjutnya.

Pj. Bupati Dani berpesan, perusahaan harus memastikan pegawai yang terkena positif Covid-19 dapat melakukan isolasi mandiri dengan fasilitas yang memadai, atau diarahkan ke isolasi terpusat di Komplek Perumahan Beverly Hills, Jababeka. “Fasilitas isolasi mandiri, perusahaan harus melacak para pegawai jika ada yg terkena positif dilihat fasilitasnya. Kalau tidak layak, harus ke isolasi terpusat di Jababeka, Beverly Hills. Dan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk karyawan dan keluarga yang terpapar,” pesannya.

Terakhir, dirinya berharap bisa mendapatkan informasi dari pengelola kawasan secara rutin, untuk dapat menciptakan langkah-langkah dalam menjalankan Work From Office (WFO) 100 persen. Dan dapat menjelaskan faktor keberhasilan, serta aspirasi maupun permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar perusahaan berhasil mencapai nol kasus Covid-19. ● **mdl**

# 4 Metropolis

IDN/ANTARA



## RENCANA SEKOLAH TATAP MUKA DI JAKARTA

Petugas menyemprotkan cairan disinfektan di dalam kelas SDN Kebayoran Lama Selatan 17 Pagi, Jakarta, Rabu (25/8). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membuka sekolah untuk menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada Senin 30 Agustus 2021.

## GANGGU KENYAMANAN WARGA

# Pakar: Pembangunan FPSA di Tebet Tidak Tepat

Apapun alasannya, pengelolaan sampah tidak seharusnya di samping taman dan di tengah permukiman. Pemda DKI Jakarta disarankan mencari daerah atau lahan yang masih relatif kosong seperti di sekitar wilayah Jakarta Utara.

**JAKARTA (IM)** - Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara (FPSA) di Tebet, Jakarta Selatan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak tepat dibangun di samping taman dan dekat dengan area publik. Seperti diketahui, tempat pengelolaan sampah itu selain dekat permukiman seperti Rumah Susun (Rusun), tempat kegiatan belajar mengajar

(sekolah) juga bersebelahan langsung dengan Taman Honda yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk menghirup udara segar, sarana berolahraga dan berinteraksi sosial.

“Jadi tempat pembuangan sampah itu harus terpisah, harus jauh dari permukiman, kalau itu ya gak bisa pasti penolakannya tinggi karena resiko, efek polusi yang dikeluarkan dari sampah itu, bukan hanya baunya tapi juga itu ada limbah beracun juga ketakutannya

disitu,” ungkap Trubus, Rabu (25/8).

Menurut Trubus Pemprov DKI Jakarta mesti mencari alternatif tempat lain untuk membangun proyek tersebut. Trubus menyebut masalah sampah adalah masalah klasik yang sampai hari ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa menemukan cara yang tepat dan tempat yang laik untuk mengelola sampah seperti halnya di Bantar Gebang.

“Kalau membangun pengelolaan sampah karena alasan Bantar Gebang, itu masalah klasik. Soal Bantar Gebang juga itu sama jadi sampai hari ini Pemprov DKI itu tidak bisa mencari tempat yang dipakai untuk tempat pembuangan sampah,” ulasnya.

Trubus mencontohkan proyek pengelolaan sampah di dalam kota atau Inter-

mediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara yang diklaim menggunakan teknologi tepat guna, teruji dan ramah lingkungan, di bawah kendali Pemprov DKI Jakarta ternyata mangkrak alias jalan di tempat, tidak sesuai dengan harapan sehingga belum bisa digunakan untuk mengurai masalah sampah yang ada di Ibu Kota.

“Seharusnya dengan teknologi bisa, tapi yang di Sunter itu ternyata gagal, artinya nggak sesuai target, yang di Sunter itu kan ada ITF ya, itu nggak mencapai yang diharapkan,” bebarnya.

Trubus menegaskan apapun alasannya, pengelolaan sampah tidak seharusnya di samping taman dan di tengah permukiman. Dia menyarankan

an Pemda DKI Jakarta mencari daerah atau lahan yang masih relatif kosong seperti di sekitar wilayah Jakarta Utara.

“Jangan di situ (permukiman warga) harus cari tempat lain, apa pun alasannya, nggak bisa tempat sampah di taman dan tempat permukiman, yang paling bagus adalah daerah yang masih kosong, kalau ditanya Jakarta itu daerah mana yang masih kosong tentu paling banyak itu di daerah utara (Jakarta Utara),” jelasnya.

Lanjut Trubus, Pemprov DKI bisa membeli tanah atau mencari daerah yang bebas, jauh dari permukiman seperti wilayah Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara yang dijadikan untuk pemukiman Covid-19 dengan lahan yang cukup luas. ● **yan**

## Puskesmas Johar Baru Layani Vaksin Pfizer, Kuota 100 Orang Per Hari

**JAKARTA (IM)** - Puskesmas Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat melayani penyuntikan vaksin Pfizer untuk warga usia 12 tahun ke atas mulai Rabu (25/8).

Kepala Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Hayfa Hussein mengatakan, pihaknya akan melayani penyuntikan vaksin Pfizer ke masyarakat dengan kuota 100 orang per hari.

“Kita Johar Baru dipercaya. Hari ini kami menerima 100 kuota Pfizer yang telah terdaftar melalui aplikasi Jaki,” kata Hayfa, Rabu siang.

Hayfa mengatakan, peserta yang datang ke puskesmas Johar Baru untuk menerima vaksin Pfizer ini adalah mereka yang

sudah terdaftar melalui aplikasi Jaki. Warga tidak bisa datang begitu saja tanpa daftar melalui aplikasi. Hari ini terdapat sudah ada 97 orang yang mendaftar untuk menerima vaksin Pfizer.

“Yang bisa menerima vaksin ini dia belum pernah menerima vaksin dosis 1 ataupun kedua. Vaksin Pfizer ini juga bisa digunakan untuk ibu hamil maupun warga yang memiliki autoimun, namun tentu disertai keterangan dokter,” ucapnya.

Warga yang bisa menerima vaksin Pfizer ini juga haruslah yang ber-KTP DKI atau berdomisili DKI. Warga yang mendaftar mengaku memang belum sempat untuk menjalani vaksinasi dosis pertama. ● **yan**

## Gubernur Anies Ingatkan Warga untuk Vaksin dan Disiplin Protokol Kesehatan

**JAKARTA (IM)** - Melalui akun Instagramnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingatkan, agar warganya tetap menjalani prokes. Ia juga mengingatkan agar warganya segera di vaksin.

Hal itu diungkapkan orang nomor 1 jajaran pemerintahan DKI Jakarta ini melalui akun instagramnya, @aniesbaswedan, Selasa (24/8/2021) kemarin. Ribuan warganet telah menyukai postinngan ini.

“Kabar baik! Saat ini, DKI Jakarta memasuki Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 ‘Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif’,

terhitung mulai 24 s.d 30 Agustus 2021,” kata Anies.

Dalam postingannya, Anies mengungkapkan bila masyarakat Jakarta yang belum divaksin segera melakukan penyuntikan vaksin di beberapa sentra vaksin yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Pendaftaran vaksin bisa dilakukan melalui aplikasi Jaki yang bisa diunduh melalui app store maupun play store.

Tak hanya itu, Anies juga mengingatkan agar warganya menerapkan 6M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mo-

bilitas, dan menghindari makan bersama.

“Teman-teman diimbau untuk tetap saling menjaga, melindungi, kompak disiplin prokes 6M dan #vaksinindulu,” katanya dalam caption.

Melalui pola demikian, Anies yakin upaya mata rantai penularan tetap terkendali, level PPKM semakin menurun, dan Pemprov DKI tak harus kembali ke PPKM Level 4.

“Kami akan kembali memperbaiki informasi terkait poin-poin penting PPKM Level 3 pada postingan selanjutnya. Jadi, pantau terus, ya,” tutupnya dalam caption. ● **ber**

## 20 Orang Kafilah Asal Kabupaten Bekasi Siap Berlaga Pada STQH Ke-XVII

FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI



Pelepasan 20 orang kafilah asal Kabupaten Bekasi siap berlaga pada STQH Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke-XVII di Gedung Wibawa Mukti, Cikarang Pusat, Selasa (24/8).

**CIKARANG PUSAT (IM)** - Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan secara resmi melepas kafilah atau kontingen Seleksi Tilawatil Quran dan Hadits (STQH) Tingkat Provinsi Jawa Barat Ke XVII. Pelepasan dilaksanakan di Gedung Wibawa Mukti, Komplek Pemda, Cikarang Pusat, Selasa (24/8).

Pj. Bupati Bekasi dalam sambutannya mengatakan, STQH digelar sebagai ajang atau arena untuk menyiarkan Islam, sehingga kita dapat meyakini dan menambah pemahaman terhadap Al-Quran, serta untuk mengevalu-

asi kemampuan para peserta kafilah Kabupaten Bekasi di tingkat regional Jawa Barat, agar mempunyai tolak ukur kemajuan dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain.

“Mudah-mudahan dengan STQH maupun MTQ, bisa terinspirasi untuk semakin

rajin dan rutin dalam tilawahnya, juga memperdalam tafsir dan juga pengamalannya,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga berharap peserta STQH bisa meraih prestasi dengan semangat berani, bekerja bersama meraih prestasi, serta berani berbuat jujur dalam mengikuti kegiatan dan istiqomah sebagai pesyiar dan dakwah Islam dan penyebarluasan Al-Quran.

“Saya berharap kafilah STQH Kabupaten Bekasi dapat mengukir prestasi dan istiqomah dalam mensyiarkan serta menyebarkan Al-Quran,” ucapnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Rabu (25/8).

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yana Suyatna, menyampaikan pelaksanaan STQH akan dilaksanakan dari tanggal 25-30 Agustus 2021, di Pusdai Provinsi Jawa Barat

dan di kantor LPTQ Provinsi Jabar, dengan syarat pendaftaran peserta sebelumnya sudah diswab dan divaksin.

Adapun peserta yang sudah diseleksi dari tahap pembinaan dan official sebanyak 20 orang, dengan berbagai cabang sebagai berikut :

1. Cabang tilawah anak sebanyak 2 orang;
  2. Cabang tilawah dewasa sebanyak 4 orang;
  3. Cabang 1 jus sebanyak 2 orang;
  4. Cabang 5 jus sebanyak 1 orang;
  5. Cabang 10 jus sebanyak 2 orang;
  6. Cabang 20 jus sebanyak 2 orang;
  7. Cabang 30 jus sebanyak 2 orang;
  8. Cabang tafsir arab sebanyak 1 orang;
  9. Cabang hadits seratus sebanyak 2 orang;
  10. Cabang hadits limaratus sebanyak 2 orang;
- serta official 15 orang dan pembina 10 orang. ● **mdl**

PENGUMUMAN			
Dengan ini diumumkan bahwa telah dilaksanakan pengambilalihan sebagian besar saham dalam PT. INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Karawang oleh PT. INDORAMA VENTURES INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (Akuisisi). Pemberitahuan Akuisisi tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.			
Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.			
Jakarta, 26 Agustus 2021 Direksi <b>PT. INDORAMA POLYESTER INDUSTRIES INDONESIA</b>			

POWER AUCTION LELANG OTOMOTIF				TERBUKA UNTUK UMUM
PT. POWER ASEINDO SELARAS melalui Pejabat Lelang Kelas II wilayah DKI Jakarta akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sulerale atas barang bergerak RATUSAN UNIT MOBIL & RATUSAN UNIT MOTOR yang terdiri dari berbagai merk dan tipe, pada:				
OPEN HOUSE	WAKTU OPEN HOUSE	LELANG	WAKTU LELANG	SYARAT & KETENTUAN LELANG :
Selasa - Rabu, 31 Agustus - 1 September 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Kamis, 2 September 2021	11.00 s.d Selesai	1. Pemnat LELANG MOBIL & MOTOR diwajibkan menyertakan uang jaminan sebesar : - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 NPK MOBIL - Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 NPK MOTOR
Selasa - Rabu, 07 - 08 September 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Kamis, 9 September 2021	11.00 s.d Selesai	2. Kondisi kendaraan yang akan dilelang adalah sebagaimana adanya (Tas ST)
Selasa - Rabu, 14 - 15 September 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Kamis, 16 September 2021	11.00 s.d Selesai	3. Uang jaminan dan pelunasan disetorkan ke rekening a/n PT. Power Asetindo Selaras A/C no. 5710999771 di BCA cab. Kyal Carling, Jakarta Pusat
Selasa - Rabu, 21 - 22 September 2021	09.00 WIB s.d 17.00 WIB	Kamis, 23 September 2021	11.00 s.d Selesai	4. Apabila Pelunasan tidak terpenuhi dalam jangka waktu 5 (LIMA) hari setelah lelang maka pemenang lelang dinyatakan menang dan uang jaminan akan hangus 5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Power Asetindo Selaras, Telp 0812-1252-0773 (Pusat) atau melalui email : putra@power-auction.id
LOKASI OPEN HOUSE & LELANG Jl. Patem Raya No.39 Rt. 07 Rw.08, Petukangan Utara, Kec. Pesanggrahan - Jakarta Selatan				
Jakarta, 26 Agustus 2021 PANITIA LELANG				

PENGUMUMAN
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 & 127 dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa salah satu pemegang saham dalam PT. WAHANA KARYA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan"), yaitu ZAHRA UTAMI akan melakukan pengalihan seluruh saham secara langsung kepada NURLIYANI. Apabila terdapat kreditur atau pihak-pihak berkepentingan lainnya dari Perseroan yang berkeberatan atas rencana tersebut dapat mengajukan surat kepada : <b>PT. WAHANA KARYA KONSTRUKSI</b> Alamat korespondensi : Wisma Korindo II.2, Jl. MT. Haryono, Kel. Pancoran, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman ini. Jakarta, 26 Agustus 2021. Direksi PT. WAHANA KARYA KONSTRUKSI